



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2019 - 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Perubahan Rencana Strategis dibuat untuk memberikan arah, pedoman dan gambaran serta alat pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara. Disamping itu disusunnya Rencana Strategis ini adalah agar pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk segala kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna lebih menyempurnakan dalam penetapan sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Akhirnya semoga Perubahan Renstra ini dapat bermanfaat khususnya sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

Lima Puluh, 01 Mei 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batu Bara



Drs. Abdul Rahman Hadi
Pembina Tk. I
NIP. 19650116 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Batu Bara Terpilih	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Batu Bara	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	29
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara	33
BAB V. STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN	34
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	37
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB VIII. PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara merupakan perencanaan lima tahunan yang menjabarkan rencana program dan kegiatan, penentuan indikator kerja, penetapan kelompok sasaran dan perkiraan pendanaan, namun dalam perubahan Rencana Strategis ini merupakan perencanaan tiga tahun berikutnya. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BatuBara dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 274 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 144 mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang di kelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaharui dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Beberapa Kebijakan nasional telah diterbitkan yang mendasari Perubahan Renstra Kabupaten Batu Bara adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu Perubahan Renstra Kabupaten Batubara juga mempertimbangkan perubahan mendasar atas Terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak awal bulan Maret 2020, yang mempengaruhi pembangunan dan kondisi masyarakat secara keseluruhan, baik di tataran nasional maupun internasional. Kondisi ini menyebabkan Beberapa penyesuaian perubahan Renstra yaitu antara lain : Penyesuaian Isu-Isu Strategis, Penyesuaian Makro Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Penyesuaian Kerangka dan indikator Tujuan Sasaran; Penyesuaian Strategi kebijakan, Penyesuaian program program pembangunan daerah disesuaikan dengan kewenangan dan nomenklatur bidang di Perangkat Daerah, dan lain sebagainya. Perubahan Renstra Kabupaten Batu Bara juga dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan dokumen perencanaan baik diprovinsi maupun di tingkat nasional.

Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 6
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286)
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681) ;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 12) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037

- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
- 24) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025
- 25) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 - 2023.
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai dasar acuan, kerangka berpikir dan kerangka bertindak secara strategis bagi instansi pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.
3. Sebagai acuan dalam membuat urusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang akan di laksanakan dalam mencapai visi dan misi OPD Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Sebagai acuan utama bagi seluruh Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan perubahan program-program selama 3 tahun kedepan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKAOPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPAOPD) Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2021-2023.
5. Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang tertuang dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum esensi dari perubahan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara adalah mengidentifikasi kondisi yang ada pada saat ini, kemudian mengidentifikasi kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kinerja sekaligus memenuhi amanat yang terkandung dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kewenangan Bupati selaku pimpinan Pemerintahan Otonom Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penyajian perubahan rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintahan, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian ini menunjukkan tingkata capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tiga tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Batu Bara Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Perubahan Renstra dan Perubahan Renstra Kabupaten Batu Bara

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan.

2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yang mempunyai 4 (empat) bidang dan di tahun 2022 terjadi perubahan menjadi 3 (tiga) bidang. Adapun rinciannya yaitu :

- (1) Satuan Polisi Pamong adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban di daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Program
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi memimpin, perumusan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

2. Rincian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
 - f. Mengawasi masyarakat dan aparatur sipil negara agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Menilai hasil kerja bawahan pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil yang dicapai;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS.
- b. Sekretariat
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
 - (2) Sekretaris mempunyai fungsi memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian menyusun program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama.
 - (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :


- a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. mengelola administrasi keuangan dan pengkajian anggaran belanja;
- c. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- e. menyusun bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Lakip, LKPJ dan LPPD Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. merumuskan kebijakan melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian, publikasi, Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. merumuskan kebijakan pengkoordinasian, Penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Menilai Prestasi kerja bawahan pada Sekretariat berdasarkan hasil yang dicapai;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai PNS.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara sampai Tahun 2022 berjumlah 282 orang yang terdiri dari : 23 orang Pegawai Negeri Sipil, 258 orang praja dan 1 orang kebersihan dengan perincian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan
 - Golongan I : - orang
 - Golongan II : 3 orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan IV : 5 orang
2. Menurut Pendidikan
 - S2 : 1 orang
 - S1 : 15 orang
 - Diploma III : -
 - SLTA : 7 orang
 - SLTP : - orang
 - SD : - orang
3. Praja dan kebersihan : 259 orang.

2.2.2 Sarana Prasarana

1. Sarana
 - Jumlah kendaraan sebagai berikut :
 - A. Kendaraan roda empat operasional : 7 unit
 - B. Kendaraan roda empat damkar : 7 unit
 - C. Sepeda motor : 8 unit

2. Prasarana

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja masih belum mempunyai kantor sendiri, sehingga masih pinjam pakai pada kantor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Batu Bara.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Bentuk kinerja pelayanan yang dilakukan sebagai berikut :

2.3.1 Pelayanan penegakan Perundang-undangan daerah.

Pelayanan akan penegakan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lainnya sangatlah penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila tidak ada peraturan maka akan mengakibatkan kekacauan dalam aktifitas hidup masyarakat sehari-hari.

2.3.2 Pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksudkan agar terciptanya suatu daerah yang tertib dan tentram. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum adalah :

- A. Patroli ketentraman dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
- B. Pengamanan kegiatan - kegiatan yang melibatkan massa dengan skala besar.
- C. Pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati, pejabat daerah dan tamu pejabat daerah yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Batu Bara.
- D. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam masyarakat sehingga tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- E. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perkantoran dan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati dan pejabat daerah Kabupaten Batu Bara.

2.3.3 Pelayanan pengembangan Kapasitas

Pelayanan pengembangan kapasitas dilakukan guna mengoptimalkan produktifitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas-tugas sehari - hari. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- A. Pelatihan dasar Satpol PP dan pemadam kebakaran
- B. Pelatihan peraturan baris berbaris
- C. Pelatihan simulasi penanganan huru hara
- D. Pelatihan bela diri

2.3.4 Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pelayanan sarana dan prasarana seperti perawatan kendaraan patroli, dalmas, pemadam kebakaran serta perawatan pos - pos dan aset -aset lainnya yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan kegiatan :

- A. Perawatan kendaraan dinas operasional serta aset-aset yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja serta pengadaan bahan bakar minyak bagi kendaraan operasional.
- B. Pengamanan dan penertiban penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

2.3.5 Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

Sejak tahun 2017 penanganan kebakaran menjadi salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yang berlokasi di pesisir pantai dengan suhu yang lebih panas sehingga potensi untuk terjadinya kebakaran lebih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan :

- A. Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran
- B. Penanganan bencana kebakaran.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan POLisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja OPD dimana setelah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya. Capaian kinerja untuk tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4

Tabel T-C 2.3
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batu Bara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Anggota Linmas yang Aktif	60%	65%	70%	80%	85%	95%	65%	70%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
2	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	85%	85%	88%	90%	95%	90%	90%	-	-	-	106%	106%	-	-	-
3	Persentase Penegakan Perda	85%	85%	85%	87%	90%	90%	85%	85%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4	Persentase Pencapaian Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran	80%	80%	85%	85%	88%	90%	75%	80%	-	-	-	94%	94%	-	-	-

Tabel T-C 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batu Bara
Tahun 2019-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.995.611.073	3.983.170.800	4.939.938.711	3.876.693.774	98,9%	97,3%	(1.012.440.273)	(1.063.244.937)
Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	4.000.000	3.999.272	4.000.000	100,0 %	100,0 %	-	728
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.000.000	81.000.000	32.808.843	73.297.969	82,0%	90,5%	41.000.000	40.489.126
Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.420.000	2.420.000	3.420.000	2.420.000	100,0 %	100,0 %	(1.000.000)	(1.000.000)
Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.000.000	23.000.000	22.969.298	23.000.000	99,9%	100,0 %	-	30.702
Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	30.000.000	29.996.914	29.992.800	100,0 %	100,0 %	-	(4.114)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.221.073	22.238.000	23.219.505	22.225.000	100,0 %	99,9%	(983.073)	(994.505)
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	16.700.000	16.600.000	16.691.999	16.587.000	100,0 %	99,9%	(100.000)	(104.999)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	38.000.000	30.520.000	37.875.000	30.520.000	99,7%	100,0 %	(7.480.000)	(7.355.000)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	390.000.000	223.229.800	389.708.807	223.174.800	99,9%	100,0 %	(166.770.200)	(166.534.007)
Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	3.293.400.000	2.666.600.000	3.245.796.800	2.657.650.000	98,6%	99,7%	(626.800.000)	(588.146.800)

Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	54.300.000	72.000.000	54.000.000	44.000.000	99,4%	61,1%	17.700.000	(10.000.000)
Penyediaan jasa asuransi bagi personil satpol pp	1.079.570.000	811.563.000	1.079.452.273	749.826.205	100,0 %	92,4%	(268.007.000)	(329.626.068)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.713.848.073	766.800.000	1.691.165.744	732.235.213	98,7%	95,5%	(947.048.073)	(958.930.531)
Pembangunan gedung kantor	136.500.000	-	133.650.000	-	97,9%		(136.500.000)	(133.650.000)
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	776.890.000	-	776.890.000	-	100,0 %		(776.890.000)	(776.890.000)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	194.250.000	-	178.624.041	-	92,0%		(194.250.000)	(178.624.041)
Pengadaan peralatan gedung kantor	30.000.000	80.000.000	29.994.100	79.997.500	100,0 %	100,0 %	50.000.000	50.003.400
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	561.208.073	668.800.000	557.040.253	634.257.713	99,3%	94,8%	107.591.927	77.217.460
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	18.000.000	14.967.350	17.980.000	99,8%	99,9%	3.000.000	3.012.650
Program peningkatan disiplin aparatur	195.000.000	234.168.000	194.540.000	234.168.000	99,8%	100,0 %	39.168.000	39.628.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	195.000.000	194.700.000	194.540.000	194.700.000	99,8%	100,0 %	(300.000)	160.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	39.468.000	-	39.468.000			39.468.000	39.468.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	118.646.185	79.999.900	118.612.000	100,0 %	100,0 %	38.646.185	38.612.100
Pendidikan dan pelatihan formal	80.000.000	-	79.999.900	-	100,0 %		(80.000.000)	(79.999.900)

Pelatihan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP	-	118.646.185	-	118.612.000		100,0 %	118.646.185	118.612.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	19.600.000	-	16.800.000		85,7%	19.600.000	16.800.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	9.800.000	-	9.800.000		100,0 %	9.800.000	9.800.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	9.800.000	-	7.000.000		71,4%	9.800.000	7.000.000
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan	2.348.490.248	1.649.380.000	2.341.794.000	1.646.353.000	99,7%	99,8%	(699.110.248)	(695.441.000)
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	57.568.100	-	57.546.000	-	100,0 %		(57.568.100)	(57.546.000)
Pengendalian keamanan lingkungan	60.000.000	96.000.000	59.500.000	96.000.000	99,2%	100,0 %	36.000.000	36.500.000
Pengawasan dan Pengamanan kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, tamu serta acara seremonial lainnya	220.040.000	69.000.000	220.023.000	68.997.000	100,0 %	100,0 %	(151.040.000)	(151.026.000)
Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa	40.040.000	-	39.954.000	-	99,8%		(40.040.000)	(39.954.000)
Penegakan Ketentraman dan Ketertiban umum	272.842.148	154.540.000	272.832.000	154.524.000	100,0 %	100,0 %	(118.302.148)	(118.308.000)
Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan lainnya	1.698.000.000	1.329.840.000	1.691.939.000	1.326.832.000	99,6%	99,8%	(368.160.000)	(365.107.000)
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan	-	20.000.000	-	19.887.000		99,4%	20.000.000	19.887.000

Keamanan								
Peningkatan Keterampilan Satlinmas	-	20.000.000	-	19.887.000		99,4%	20.000.000	19.887.000
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran	1.538.016.500	1.129.323.000	1.537.336.500	1.124.225.000	100,0 %	99,5%	(408.693.500)	(413.111.500)
Kesiapsiagaan Petugas Pemadam Kebakaran dan Pemantauan Pos Pemadam Kebakaran	1.374.000.000	1.062.000.000	1.373.997.000	1.056.968.500	100,0 %	99,5%	(312.000.000)	(317.028.500)
Pelatihan dan Simulasi Pemadam Kebakaran	72.736.500	15.000.000	72.344.000	15.000.000	99,5%	100,0 %	(57.736.500)	(57.344.000)
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	44.720.000	-	44.462.000	0	99,4%		(44.720.000)	(44.462.000)
Penanganan pasca Kebakaran	46.560.000	45.000.000	46.533.500	44.933.500	99,9%	99,9%	(1.560.000)	(1.600.000)
Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	-	7.323.000	-	7.323.000		100,0 %	7.323.000	7.323.000
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	62.500.000	-	62.500.000	-	100,0 %		(62.500.000)	(62.500.000)
Pencegahan Narkotika melalui Tes Urine	62.500.000	-	62.500.000	-	100,0 %		(62.500.000)	(62.500.000)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	13.185.000	29.600.000	12.658.000	98,7%	96,0%	(16.815.000)	(16.942.000)
Penyusunan Naskah Akademis RANPERDA Satpol PP	30.000.000	-	29.600.000	-	98,7%		(30.000.000)	(29.600.000)
Operasional Sekretariat PPNS	-	13.185.000	-	12.658.000		96,0%	13.185.000	12.658.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	30.000.000	-	29.179.840	-	97,3%		(30.000.000)	(29.179.840)
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	30.000.000	-	29.179.840	-	97,3%		(30.000.000)	(29.179.840)

Tabel T-C 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batu Bara

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.573.843.116	4.657.790.121	9.661.159.231	4.378.589.264	4.497.254.264		237.587.608	178.545.076	9.661.159.231		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	15.000.000	15.000.000	7.390.000	14.400.000		110.000	600.000	15.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	15.000.000	15.000.000	7.390.000	14.400.000		110.000	600.000	15.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.022.503.985	2.982.704.051	2.369.216.277	2.972.245.251	2.848.251.408		50.258.734	134.452.643	2.369.216.277		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.015.003.985	2.967.704.051	2.364.266.277	2.965.125.251	2.848.251.408		49.878.734	133.402.643	2.364.266.277		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,00	15.000.000	4.950.000	7.120.000	13.950.000		380.000	1.050.000	4.950.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	289.510.667	289.502.500	43.995.000	280.507.075	285.270.500		9.003.592	4.232.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	194.516.000	194.516.000	-	194.516.000	194.348.000		-	168.000	-		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.994.667	94.986.500	43.986.500	85.991.075	90.922.500		9.003.592	4.064.000	43.995.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.934.297	265.949.402	163.525.949	357.631.264	262.606.893		2.563.646	3.342.509	163.525.99		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.599.841	7.999.917	4.805.510	16.597.412	7.964.883		2.429	35.034	4.805.510		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.694.058	32.999.585	11.132.364	28.132.841	32.013.294		2.561.217	986.291	11.132.364		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.106.398	19.999.900	10.083.075	22.106.011	19.961.788		387	38.112	10.083.075		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	20.005.000	27.480.000	29.190.000		2.520.000	810.000	20.005.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.534.000	174.950.000	117.500.000	263.315.000	173.476.928		2.219.000	1.473.072	117.500.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.614.604	80.000.000	-	105.207.835	79.300.000		52.406.769	700.000	-		
Pengadaan Mebel	49.110.891,00	-	-	49.110.835	-		56	-	-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.503.713,00	80.000.000	-	56.097.000	79.300.000		52.406.713	700.000	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.298.263	280.749.868	6.758.329.755	164.378.922	259.693.372		24.733.750	21.056.496	6.758.329.755		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.400.000	2.500.000	3.970.000	4.400.000		30.000	-	2.500.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.100.000	69.110.000	82.909.755	85.396.250	68.240.250		24.703.750	869.750	82.909.755		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.198.263	207.239.868	6.672.920.000	75.012.672	187.053.122		3.185.591	20.186.745	6.672.920.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.481.300	639.884.300	311.092.250	491.228.917	747.722.872		48.252.383	14.161.428	311.092.250		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	524.581.300	731.884.300	300.822.250	476.788.917	718.042.872		47.792.383	13.841.428	300.822.250		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.900.000	30.000.000	10.270.000	14.440.000	29.680.000		460.000	320.000	10.270.000		

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.648.509.279	5.794.509.613	257.170.000	6.348.676.897	5.732.952.345		299.032.382	61.557.268	257.170.000		
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	434.093.625	747.565.152	174.620.000	432.972.242	743.660.000		321.383	3.905.152	174.620.000		
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	239.998.083	300.000.000	57.980.000	239.676.700	298.676.700		321.383	1.579.000	57.980.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.	69.995.542	70.499.800	16.640.000	69.995.542	68.539.000		-	1.960.800	16.640.000		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	65.352	-	-			-	65.352	-		
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	124.100.000,00	377.000.000	100.000.000	123.300.000	376.700.000		800.000	300.000	100.000.000		
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.198.415.654	4.982.944.461	82.550.000	5.904.704.655	4.953.264.689		293.710.999	29.679.772	82.550.000		
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.198.415.654	4.843.244.461	29.300.000	5.904.704.655	4.816.667.714		293.710.999	26.576.747	29.300.000		
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	139.700.000	53.250.000	-	136.596.975		-	3.103.025	53.250.000		

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.	16.000.000	64.000.000	-	11.000.000	36.027.656		5.000.000	-	-		
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.	16.000.000	64.000.000	-	11.000.000	36.027.656		5.000.000	27.972.344	-		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.663.945.274	2.983.268.000	1.985.823.195	2.462.440.374	2.983.440.374		201.330.508	-	1.985.823.195		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	2.663.945.274	2.983.268.000	1.985.823.195	2.462.440.374	2.983.268.400		201.330.508	17.551.000	54.873.195		
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.497.655.882	2.842.600.000	54.873.195	2.296.325.374	2.285.049.000		201.330.508	17.551.000	54.873.195		
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupten/Kota	65.000.000	95.668.000	40.950.000	64.955.000	93.526.400		45.000	2.141.600	40.950.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	101.289.392	20.000.000	1.890.000.000	101.160.000	20.000.000		129.392	-	1.890.000.000		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	-	-	-	-		-	-	-		
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaranm	-	25.000.000	-	-	24.000.000		-	1.000.000	-		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	44.959.273	-	-	32.634.000			12.325.273				

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	44.959.273	-	-	32.634.000			12.325.273				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	44.959.273	-	-	32.634.000			12.325.273				
JUMLAH	13.931.256.942	13.453.567.734	11.904.152.426	13.222.340.535	-						

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam melakukan kegiatan di lapangan adalah :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan Kab. Batu Bara.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah pembayaran retribusi seperti Izin Pemasangan Reklame dan Izin Mendirikan Bangunan.
3. Terbatasnya kendaraan operasional atau armada dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan yang mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
4. Terbatasnya pengetahuan dan fisik para personil dalam melaksanakan tugas - tugasnya.
5. Peningkatan waktu tanggap pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

2.4.2 Peluang

Berikut beberapa penjabaran peluang yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan Pelayanan SKPD

1. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.
2. Tertibnya Peraturan Daerah dan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah.
3. Adanya kemauan masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
4. Adanya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Pemasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batubara

Permasalahan ketentraman dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara lancar dan berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahn-permasalahan tersebut antara lain:

1. Tingkat kesadaran dari pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak berjualan diatas trotoar dan badan jalan masih sangat kurang.
2. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dalam wilayah Management kebakaran (WMK).
4. Kurangnya anggota linmas yang trampil dalam penanggulangan bencana dan siskamswakarsa.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Terpilih

Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan, sasaran serta indicator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Visi Bupati terpilih Kcamatan Batu Bara tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA MASYARAKAT INDUSTRI YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA

Upaya untuk mewujudkan visi” **Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya**” dirumuskan melalui delapan misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan public dan investasi.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya.
4. Mewujudkan industry berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara.
5. Meningkatkan pemasaran hasil industry, pertanian dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.

6. Meningkatkan kolaborasi industry, Lembaga Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan spiritual masyarakat.
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan. Urusan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Batu Bara, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pendukung dalam pencapaian misi pertama yaitu: “ Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan public dan investasi”, dengan tujuan “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”, sasaran yang ditentukan yaitu: Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan fungsinya berada dibawah Kementrian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk kedalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2014 tentang Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , dengan indicator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan indicatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementrian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asa dekonsentrasi dan desentralisasi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatra Utara menetapkan sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, tetap memperlihatkan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanandasr di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Memperlihatkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat factor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang

mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Bupati Batu Bara. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Belum optimalnya penegakkan perda karena belum didukung dengan adanya perda tentang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yang memiliki sertifikat PPNS.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan.
4. Terbatasnya anggaran yang bersumber APBD untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilapangan.

Sedangkan factor-faktor pendorong yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Terdapat Kerjasama dengan kementerian dalam penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Adanya animo masyarakat dan petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat.
3. Pengoptimalan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan evaluasi terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Batu Bara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Dengan demikian, factor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Paraja ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RT/RW terkait Tupoksi Satpol PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Batu Bara 2013-2033	Komitmen anggota Satpol PP dalam pelaksanaan Penegakan Perda	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Perda RTRW

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 Kkajian Lingkungan Hidup Staregis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan Kewajiban, Rencana dan Program (KRP).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, factor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan RT/RW terkait Tupoksi Satpol PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan	Adanya koordinasi dan Kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS	Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat pada KLSH

Saat ini Kabupaten Batu Bara dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar Kebijakan, Rencana dan Program yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023 (OPD) Kabupaten Batu Bara, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Meski keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan

menimbulkan permasalahan dimasa mendatang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Berikut merupakan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara:

1. Kurangnya kesadaran PKL untuk tidak berjualan diatas trotoar dan bahu jalan.
2. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dalam wilayah manajemen kebakaran.
4. Kurangnya anggota linmas yang trampil dalam penanggulangan bencana dan siskamswakarsa.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional.

Tabel 3.3
Skor Kriteria Penentuan ISU-ISU Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	25
	Total	100

Tabel 3.4
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor	Rata-rata skor
		1	2	3	4	5	6		
1	Kurangnya kesadaran PKL untuk tidak berjualan diatas trotoar dan bahu jalan	10	10	20	10	15	25	90	15
2	Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	20	10	15	10	15	25	95	15,8
3	Belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dalam wilayah manajemen kebakaran	20	10	20	5	5	25	85	14,2
4	Kurangnya anggota linmas yang trampil dalam penanggulangan bencana dan siskamswakarsa	20	5	20	5	10	25	85	14,2
5	Masih kurangnya sarana dan pasarana untuk mendukung kegiatan operasional	15	5	20	10	15	20	85	14,2

Dari isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari masyarakat. Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dan aparat keamanan lainnya perlu terus ditingkatkan agar penanganan suatu masalah dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas. Pelaksanaan tugas dilapangan akan lebih mengedepankan pola pendekatan, bimbingan dan penyuluhan sehingga setiap program/kebijakan pemerintah dapat disampaikan/diinformasikan kepada masyarakat dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai visi dan misi Bupati Batu Bara yaitu : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Batu Bara, sesuai dengan rencana strategis (renstra) tahun 2019-2023, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran yang sejalan dengan tujuan yaitu : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur didalamnya meliputi penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi. Upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horizontal, termasuk juga terkait dengan perlindungan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Linmas serta peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di daerah.

Adapun indikator tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu persentase penurunan pelanggaran perda dan indikator sasaran yaitu persentase anggota Linmas yang aktif, persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, persentase penegakan perda dan tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran. Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program-program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang pengampu fungsi dan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikatornya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	98%	98%	99,99%	100%	100%	100%
				Persentase penegakan perda dan perbup	97%	98%	99,97%	100%	100%	100%
				Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran	18 menit	18 menit	18 menit	17 menit	17 menit	16 menit
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Nilai AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara merumuskan suatu strategi yang diikuti dengan arah kebijakan. Strategi merupakan perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan strategi juga sebagai penentu tujuan jangka panjang, program kerja dan alokasi sumber daya. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian dilakukan analisa SWOT yaitu Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threat (ancaman). Strength dan Weakness merupakan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Opportunity dan Threat merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dari luar. Berikut analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Tabel 5.1
Matrik Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja

Kekuatan (Strength)	Peluang (Opportunity)
1. Meningkatnya penegakan perda	1. Adanya masyarakat untuk dilakukan penyuluhan tentang perda dan perbub
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar administrasi perkantoran	2. Tingkat layanan public
Kelemahan (Weakness)	Ancaman (Threat)
1. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional	1. Kurangnya kesadaran PKL untuk tidak berjualan di atas trotoar dan bahu jalan
2. Belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dalam wilayah manajemen kebakaran	2. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi Satuan Polisi Pamong Praja selam lima tahun ke depan dalam matrik SWOT sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tabel Penentuan Strategi

		Strength (S)	Weakness (W)
Analisis SWOT Isu-Isu Strategis		Meningkatnya penegakan perda	Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional
		Terpenuhinya kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Belum terpenuhinya pos damkar yang sesuai dalam wilayah manajemen kebakaran
Opportunity (O)	Adanya masyarakat untuk dilakukan penyuluhan tentang perda dan perbub	Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana
	Tingkat layanan publik		
Threat (T)	Kurangnya kesadaran PKL untuk tidak berjualan di atas trotoar dan bahu jalan	Melakukan penegakan perda dan penyuluhan mengenai kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum	
	Masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.		

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan 3 (tiga) strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu melakukan penegakan perda dan penyuluhan mengenai kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran dan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana.

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Merujuk pada strategi tersebut, maka disusun kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara yaitu:

1. Penguatan peningkatan penegakan peraturan daerah
2. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya					
Misi 1: Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Melakukan penegakan perda dan penyuluhan mengenai kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan peningkatan penegakan peraturan daerah
			Persentase penegakan perda dan Perbup		Penguatan kapasitas sumber daya aparatur
			Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran		

Tabel 5.3 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat diketahui tanggung jawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun perjanjian kinerja dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai berikut:

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 kami sajikan pada lampiran T-C27.

Indikator program prioritas yang telah dituangkan pada Tabel T-C27 merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka pendek atau menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena diturunkan dari program serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi umum Perangkat Daerah.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum,

dengan Kegiatan :

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan Kegiatan :

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Indikator program ini bersesuaian dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara, yaitu Persentase meningkatnya kualitas program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 100% untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Sasaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Urusan Wajib														
		1.05	PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya tertib administrasi	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/kOTA	MENINGKATNYA KUALITAS PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/kOTA	90%	100%	4.573.843.116	100%	4.154.766.916	100%	6.766.134.967	100%	100%	15.494.744.999	SATPOL PP	KAB. BATU BARA	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	2	7.500.000	2	15.000.000	2	15.000.000	4	2	37.500.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA	
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen laporan terkait capaian dan realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	2	7.500.000,00	2	15.000.000	2	15.000.000	4	2		SATPOL PP	KAB. BATU BARA	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	90%	3.022.503.985	95%	2.741.630.846	98%	3.035.000.000	100%	98%	8.799.134.831	SATPOL PP	KAB. BATU BARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 bulan	12	3.015.003.985	12	2.726.630.846	12	3.020.000.000	24	12	8.761.634.831	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 dokumen	2	7.500.000,00	2	15.000.000	2	15.000.000	4	2	37.500.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat disiplin aparatur		95%	90%	289.510.667	95%	289.502.500	98%	289.510.667	100%	98%	868.523.834	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas lengkap dengan atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	840 stel	280	194.516.000	280	194.516.000	280	194.516.000	560 stel	280	583.548.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dalam 1 tahun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	144 kegiatan	48	94.994.667	48	94.986.500	48	94.994.667	96	48	284.975.834	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	364.934.297	100%	187.999.402	100%	305.000.000	100%	100%	284.975.834	SATPOL PP	KAB. BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	95%	90%	16.599.841	95%	7.999.917	98%	10.000.000	100%	98%	34.599.758	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	95%	90%	30.694.058	95%	32.999.585	98%	40.000.000	100%	98%	103.693.643	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	95%	90%	22.106.398	95%	19.999.900	98%	25.000.000	100%	98%	67.106.298	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	36 bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	24	12	90.000.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 bulan	12	265.534.000	12	97.000.000	12	200.000.000	24	12	562.534.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan		95%	100%	157.614.604	100%	-	100%	2.170.000.000	100%	100%	2.327.614.604	SATPOL PP	KAB. BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah peralatan mebel yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	24 unit		49.110.891	8	-	8	20.000.000	16	8	69.110.891	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 unit		108.503.713	10	-	10	2.150.000.000	20	10	2.258.503.713	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95%	100%	192.298.263	100%	280.749.868	100%	306.740.000	100%	100%	779.788.131	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 bulan	12	4.000.000	12	4.400.000	12	5.500.000	24	12	13.900.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 bulan	12	110.100.000	12	69.110.000	12	94.000.000	24	12	273.210.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 bulan	12	78.198.263	12	207.239.868	12	207.240.000	24	12	492.678.131	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai		95%	100%	539.481.300	100%	639.884.300	100%	644.884.300	100%	100%	1.824.249.900	SATPOL PP	KAB. BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan Pajaknya	66 unit	22	524.581.300	22	609.884.300	22	609.884.300	44	22	1.744.349.900	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95%	90%	14.900.000	95%	30.000.000	98%	35.000.000	100%	98%	79.900.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		95%	100%	6.648.509.279	100%	5.645.178.828	100%	5.727.543.208	100%	100%	18.021.231.315	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		95%	100%	434.093.625	100%	495.565.152	100%	577.921.832	100%	100%	1.507.580.609	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	Jumlah waktu penegakan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun. Jumlah Pengawasan dan pengamanan kunjungan kerja Bupati/Wabup, tamu dan acara seremonial dalam 1 tahun.	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di Cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	36 bulan	12	239.998.083	12	300.000.000	12	250.000.000	24	12	789.998.083	SATPOL PP	KAB. BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah waktu penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	36 bulan	12	69.995.542	12	70.499.800	12	69.995.542	24	12	210.490.884	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah Waktu penyelenggaraan bimtek kepada linmas desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum.	Kegiatan	1	-	1	65.352		125.000.000	1		125.065.352	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu pemenuhan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	36 bulan	12	124.100.000,00	12	125.000.000	12	132.926.290	24	12	382.026.290	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		95%	100%	6.198.415.654	100%	5.085.613.676	100%	5.085.621.376	100%	100%	16.369.650.706	SATPOL PP	KAB. BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah waktu pemenuhan honorarium dan tunjangan personil Satpol PP. Jumlah waktu kegiatan penegakan hukum peraturan daerah pada pemerintahan daerah dan masyarakat. Jumlah waktu pemenuhan personil Satpol PP yang mendapat asuransi.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36 bulan	Rp 12	Target 6.198.415.654	Rp 12	Target 4.945.913.676	Rp 12	Target 4.945.921.376	Target 2021-2022 24	Target 2023 12	Rp 16.090.250.706	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah waktu Pemenuhan Kegiatan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24	Rp 0	Target -	Rp 12	Target 139.700.000	Rp 12	Target 139.700.000	Target 2021-2022 24%	Target 2023 12	Rp 279.400.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.		95%	Rp 100%	Target 16.000.000	Rp 100%	Target 64.000.000	Rp 100%	Target 64.000.000	Target 2021-2022 100%	Target 2023 100%	Rp 144.000.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.	Jumlah waktu kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	36 bulan	Rp 12	Target 16.000.000	Rp 12	Target 64.000.000	Rp 12	Target 64.000.000	Target 2021-2022 24	Target 2023 12	Rp 144.000.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	Meningkatnya tim damkar dalam melakukan penanggulangan kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PERAN AKTIF PETUGAS DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		90%	90%	2.663.945.274	90%	3.010.600.000	90%	3.467.600.000	90%	90%	9.142.145.274	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.		90%	90%	2.663.945.274	90%	3.010.600.000	90%	3.467.600.000	90%	90%	9.142.145.274	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu Kegiatan Kesiapsiagaan dalam pencegahan kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	36 bulan	12	2.497.655.882	12	2.905.600.000	12	3.047.600.000	24	12	8.450.855.882	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupten/Kota	Jumlah waktu Kegiatan penanganan pemadaman dan pengendalian kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36 bulan	12	65.000.000	12	85.000.000	12	100.000.000	24	12	250.000.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
		1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standart Teknis Terkait	30 set	10	101.289.392	10	20.000.000	10	20.000.000	20	10	141.289.392	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat	Jumlah Waktu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1 kegiatan	0	0	0	-	1	150.000.000		1	150.000.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah waktu kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya.	12 bulan	0	0	0	-	12	150.000.000		12	150.000.000	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
Meningkatnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang	Meningkatnya kesadaran personil satpol dalam pencegahan pemakaian narkoba	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERSONIL SATPOL PP		95%	100%	44.959.273	100%	-	100%	-	100%	100%	44.959.273	SATPOL PP	KAB. BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai Kepmen 050-5889	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Target 2021-2022	Target 2023	Rp		
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan bagi Personil Satpol PP		95%	100%	44.959.273	95%	-	100%	-	100%	100%	44.959.273	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Kegiatan Tes Urine bagi Personil Satpol PP	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	1kegiatan	1	44.959.273	0	-	0%	-	1	0	44.959.273	SATPOL PP	KAB. BATU BARA
Total								13.931.256.942		12.810.545.744		15.961.278.175			42.703.080.861		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran. Sebagai konsekuensinya, Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Batu Bara. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara tahun 2019-2023

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase anggota linmas yang aktif	80%	80%	85%	-	-	-	85%
2	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penegakan perda dan perbup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Waktu tanggap penanganan kebakaran	18 menit	18 menit	18 menit	17 menit	16 menit		18 menit

Tabel 7.2
Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	<p>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan ganti rugi.</p> <p>1. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh pelayanan kerugian material</p> <p>2. Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan</p>	<p>Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi</p>	100 %	Setiap Tahun
2	<p>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu.</p> <p>1. Penegakan Perda sesuai SOP</p> <p>2. Pelaksanaan Penegakan Perda Menggunakan Sarpras sesuai Standar</p> <p>3. Pelaksanaan Penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar.</p>	<p>Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</p>	100 %	Setiap Tahun
3	<p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.</p> <p>1. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak dan penyelamatan lainnya.</p> <p>2. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.</p>	<p>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</p>	100 %	Setiap Tahun

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja secara garis besar berisi program / kegiatan, capaian program/kegiatan/hasil, target maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Batu Bara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Perubahan Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Perda dan urusan kebakaran.

Demikian Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Lima Puluh, 01 Mei 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batu Bara



Drs. Abdul Rahman Hadi
Replina Tk. I
NIP. 196501161986021003